



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Alamat : Jln Sutan Syahrir No.60-62 Telp 21168-21421 Fax. 24935
PANGKALAN BUN

Kode Pos 74111

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 2644 /KPTS/2002.**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN SDS INDOTRUBA TENGAH KEC.KUMAI
OLEH YAYASAN PT. INDOTRUBA TENGAH DESA AMIN JAYA KEC.KUMAI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Koordinator / Penanggungjawab Pendidikan PT.INDOTRUBA TENGAH Nomor : 09/SKE-UM/V/2002 , tanggal : 02 Mei 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberi ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata bahwa Yayasan PT.Indotruba Tengah Desa Amin Jaya Kecamatan Kumai telah memenuhi syarat untuk mendirikan SDS Indotruba Tengah Desa Amin Jaya Kecamatan Kumai , sehingga perlu memberi ijin kepada Yayasan tersebut .
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Kumai Nomor :324/I25.20.03/DS/2002 ,tanggal : 15-06-2002.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan .
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/C/KEP/I.83 tanggal : 23 Februari 1983 tentang Syarat-syarat Pendirian Sekolah Swasta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi ijin / persetujuan kepada Yayasan PT INDOTRUBA TENGAH Desa Amin Jaya Kec.Kumai Kab.Kotawaringin Barat untuk Mendirikan SD SWASTA INDOTRUBA TRNGAH Desa Amin Jaya Kec.Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan bulan kepada Kepala Kantor Depdiknascam Kumai dan Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada Pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- KETIGA** : Status Sekolah tersebut adalah SD Swasta **TERDAFTAR** , dengan Nomor Statistik Sekolah : 101 140 503 **072**
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2002.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Drs. IKHWANUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 131 760 735.

Asli : Disampaikan kepada
Koordinator / Penanggung Jawab Pendidikan
Yayasan PT. INDOTRUBA TENGAH
Desa Amin Jaya Kecamatan Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Kumai di Kumai.
7. Kepala Kantor Depdiknascam Kumai di Kumai.
8. Ka SDS INDOTRUBA TENGAH Desa Amin Jaya Kecamatan Kumai.